

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa dengan cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (win-win solution), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi.¹

Proses mediasi pada dasarnya merupakan suatu proses penyelesaian perkara diluar pengadilan (non-litigasi), artinya penyelesaian perkara yang dilakukan tidak melibatkan proses putusan pengadilan sehingga bisa lebih memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan terhadap para pihak dalam menyelesaikan permasalahannya. Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian yang dihasilkan merupakan murni kehendak dari para pihak tanpa campur tangan pihak luar.

Berdasarkan pasal 130 & 131 HIR atau 154 & 155 RBG terdapat ketentuan yang mengharuskan hakim untuk memuat keterangan bahwa proses perdamaian sudah dilalui di dalam berita acara pemeriksaan, apabila dia tidak berhasil mendamaikan para pihak, dan jika tidak memuat keterangan tentang usaha hakim dalam mendorong para pihak agar menyelesaikan sengketanya melalui perdamaian, maka keputusan hakim tersebut mengandung cacat formil yang berakibat bahwa pemeriksaan oleh hakim terhadap perkara tersebut batal demi hukum.²

¹Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.11

²Revy S.M. Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Vol.XXI No.3, April-Juni 2013”, h. 34.

Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan integrasi proses mediasi ke dalam tata beracara perdata di pengadilan dengan tujuan untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi agar tidak terjadi penumpukan perkara melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

PERMA No.1 Tahun 2016 pasal (1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Disebutkan juga dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal (2) Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Proses Mediasi dilakukan oleh para pihak bersama mediator yang berperan menjadi penengah yang berifat netral yang meperhatikan keperluan dari kedua pihak. Para pihak berwewenang dalam memilih mediator baik itu dari mediator bersertifikat ataupun mediator yang berasal dari hakim. Mediator secara pribadi mengundang para pihak untuk bersama-sama mendiskusikan dan memecahkan persoalan yang ada. Berdasarkan Peraturan mahkamah agung nomor satu pasal 7 (1) tahun 2016 terkait hendaklah beriktikad baik bagi pihak yang sedang menjalani mediasi.

Mediator sebagai pihak ketiga melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses mediasi, menawarkan alternatif solusi secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa agar tidak ada perselisihan antara keduanya. Mediator juga berperan dalam keberhasilan mediasi.

Keberhasilan mediasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik di mana pihak yang terlibat bekerja sama dengan seorang mediator netral untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi

semua pihak. Beberapa faktor dapat memengaruhi keberhasilan mediasi, seperti kualitas mediator (*training* dan *profesionalisme*), usaha-usaha kepercayaan dari kedua pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Seorang mediator yang baik dalam melakukan tugasnya akan merasa sangat senang untuk membantu orang lain mengatasi masalah mereka sendiri, ia akan bertindak netral, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempunyai metode yang harmonis, mempunyai kemampuan dan sikap, memiliki integritas dalam menjalankan proses mediasi serta dapat dipercaya dan berorientasi pada pelayanan.

Peran mediator pada proses mediasi juga merupakan hal yang sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara. Seorang mediator dituntut harus menguasai perannya sebagai mediator. Mediator harus mempunyai ketrampilan khusus. Menurut Boulle, dia mengklasifikasikan ketrampilan mediator ke dalam empat jenis, yaitu:

- 1) Keterampilan mengorganisasikan mediasi. Mediator harus memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan proses mediasi sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik. Keterampilan mengorganisasikan mediasi mencakup kemampuan untuk membantu para pihak menentukan siapa juru runding para pihak, terutama untuk sengketa-sengketa yang melibatkan orang banyak, kemampuan merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan dan tempat duduk para pihak, menggunakan alat-alat bantu tulis. Penentuan atau pemilihan juru runding dilakukan sebelum proses mediasi berlangsung, jika mediator dilakukan oleh dua orang atau lebih, para mediator harus mampu mempersiapkan rencana pembagian tugas diantara mereka, misalnya pada saat satu orang mediator bertugas memimpin jalannya mediasi, maka Mediator lainnya, dapat melakukan tugas-tugas lain, yaitu meringkas dan menuliskan pandangan dan titik temu perbedaan pandangan para pihak.

- 2) Keterampilan berunding. Karena pada dasarnya mediasi adalah perundingan, maka seorang Mediator yang baik, harus memiliki keterampilan untuk berunding atau bernegosiasi. Keterampilan berunding mediator mencakup kemampuan-kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan pertemuan-pertemuan mediasi sesuai agenda dan jadwal. Kemampuan memimpin pertemuan mencakup menentukan dan mengatur lalu lintas pembicaraan, dan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengadakan kaukus dengan salah satu pihak. Selanjutnya keterampilan yang lebih penting lagi adalah bahwa mediator harus mampu memahami dan menerapkan teknik-teknik perundingan yang bertumpu pada kepentingan (*interest based negotiation*) dan menghindari penggunaan teknik perundingan posisional (*positional based negotiation*). Dengan pengetahuan itu, seorang Mediator berupaya menggiring para pihak untuk berunding yang dapat memenuhi kepentingan para pihak. Tentang bagaimana melaksanakan perundingan berbasis kepentingan dapat dipedomani dan dipahami kiat-kiat yang dikembangkan oleh Fisher dan Urry yang terkenal dengan konsep PIOC yang merupakan singkatan dari *People* (orang), *Interests* (kepentingan), *Options* (Opsis atau pilihan), dan *Criteria* (Kriteria atau patokan).
- 3) Keterampilan memfasilitasi perundingan, Keterampilan memfasilitasi perundingan mencakup beberapa kemampuan, yaitu, pertama, kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas, kedua, kemampuan mengatasi emosi para pihak, dan ketiga, kemampuan mengatasi jalan buntu.
- 4) Keterampilan berkomunikasi, mencakup beberapa keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi verbal, mendengar secara efektif, membingkai ulang, komunikasi non verbal, kemampuan bertanya, mengulang pernyataan, melakukan parafrase, menyimpulkan, membuat catatan, memberikan empati dan membuat rasa humor.

Keterampilan mediator diatas sangat penting untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar dan berhasil dalam mencapai penyelesaian

yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik serta membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai solusi yang memuaskan dan berkelanjutan. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan terdapat perbedaan tingkat keberhasilan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah, di mana Pengadilan Agama Ngamprah memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi sebesar 18,69% dibandingkan dengan Pengadilan Agama Bandung.

Berikut data keberhasilan mediasi yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2022 yaitu:

Laporan Mediasi Tahun 2022 Pengadilan Agama Ngamprah						
Bulan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Tunda	Jumlah
Januari	3	2	0	55	0	60
Februari	3	4	0	54	0	61
Maret	4	5	3	61	0	73
April	3	2	0	38	0	43
Mei	2	2	0	37	0	41
Juni	2	4	3	67	0	76
Juli	4	7	8	41	0	60
Agustus	1	5	12	50	0	68
September	0	4	42	16	0	62
Oktober	1	7	35	14	0	57
November	3	6	33	20	0	62
Desember	3	3	46	5	1	58
Jumlah	29/4,02%	51/7,07%	182/25,24%	458/63,52%	1/0,14%	721/100%

Laporan Mediasi Tahun 2022 Pengadilan Agama Ngamprah						
Bulan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Tunda	Jumlah
Januari	0	4	13	20	0	37
Februari	2	2	12	17	0	33
Maret	0	5	7	10	0	22
April	0	5	4	12	0	21
Mei	0	3	3	11	0	17
Juni	3	6	10	18	0	37
Juli	1	4	9	10	0	24
Agustus	2	1	10	6	0	19
September	1	2	18	7	0	28
Oktober	2	1	13	8	0	24
November	2	5	14	8	0	29
Desember	3	3	13	4	14	37
Jumlah	16/5%	41/12%	126/38%	131/40%	14/4%	328/100%

Berdasarkan data diatas, mediasi yang dilakukan oleh mediator Non-hakim Pengadilan Agama Bandung terdapat 721 perkara yang masuk untuk dimediasi namun kenyataan yang terjadi dilapangan hanya 691 perkara yang dapat dimediasi, selain itu hanya 32,31% atau 233 perkara yang berhasil dimediasi dan sebanyak 63,52% atau 458 perkara tidak berhasil di mediasi.

Sementara itu di Pengadilan Agama Ngamprah yang dilakukan oleh mediator hakim terdapat sebanyak 328 perkara masuk untuk di mediasi, kenyataan yang terjadi dilapangan hanya 298 perkara yang dapat dilaksanakan, selain itu sekitar 51% atau 167 perkara mediasi di Pengadilan Agama Ngamprah berhasil dilaksanakan, dan 40% atau 131 perkara tidak berhasil di Mediasi.

Meskipun Pengadilan Agama Bandung memiliki jumlah perkara mediasi yang lebih banyak dibanding Pengadilan Agama Ngamprah, namun Pengadilan Agama Ngamprah tetap memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi sebesar 18,69% dibandingkan dengan Pengadilan Agama Bandung apabila

jumlah perkara di Pengadilan Agama Bandung dikurangi setengahnya guna menyamakan jumlah perkara pada kedua Pengadilan Agama tersebut. Perbedaan yang terlihat antara kedua Pengadilan Agama ini mendorong penulis untuk tertarik dalam meneliti keterampilan mediator yang digunakan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah dengan judul: **Keterampilan Mediator Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Tahun 2022 (Studi Perbandingan Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah).**

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan diatas, dengan itu penulis memilih membahas:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah?
2. Bagaimana penerapan keterampilan mediator di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah?
3. Bagaimana kendala dan upaya mediator Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah dalam proses pelaksanaan mediasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah.
2. Untuk mengetahui penerapan keterampilan mediator di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya mediator Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah dalam proses pelaksanaan mediasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdapat dua jenis yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

untuk menambah literasi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, terkhusus dalam bidang mediasi, agar diketahui apa saja keterampilan dalam proses mediasi dan upaya apa saja yang sering di pakai oleh para mediator saat terjadi kendala saat bermediasi.

b. Manfaat praktis

- 1) Penulis berharap karya tulis ini bisa bermanfaat bagi mediator, hakim dan para pihak.
- 2) Penulis tentunya berharap karya tulis ini memberi manfaat keilmuan bagi penulis sendiri.

E. Kerangka Berpikir

Mediasi merupakan alternative penyelesaian sengketa dengan memegang konsep *at-tahkim* yang artinya para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan putusan sengketa kepada pihak ketiga. Menurut Retno wulan Sutantio dalam buku Strategi dan Taktik Mediasi bahwa mediasi merupakan pemberian jasa dalam bentuk saran bertujuan menyelesaikan sengketa para pihak di bantu oleh seorang ahli yang telah di angkat menjadi mediator.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 menyatakan penyelesaian dengan menggunakan cara mediasi merupakan jalan menyelesaikan sengketa yang efeksien dengan cara damai, serta memberikan lebih banyak jalan yang terbaik bagi semua pihak dalam mencapai menyelesaikan sengketa yang adil dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan dari mediasi ini agar para pihak mencapai kesepakatan damai dan membuat mereka tidak perlu mengambil upaya hukum lebih lanjut, meyelesaikan sengketa dengan mediasi akan berakibat hukum damai yang akan dimuat dalam akte perdamaian yang berisi kesepakatan para pihak dalam bermediasi. Sehingga para pihak mendapat kesepakatan akhir yang bersifat win win solution.

Kegiatan mediasi dilakukan oleh mediator merupakan orang yang sudah para pihak pilih untuk melakukan mediasi untuk kebutuhan pihak. Saat para pihak hendak menunjuk mediator mereka diperolehkan menunjuk mediator baik itu dari

mediator bersertifikat ataupun mediator hakim, yang tentunya harus berbeda dengan hakim dipersidangan. Disini mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki rasa keberpihakan kepada salah satu pihak dan yang bertugas membawa para pihak menuju perdamaian, perkara ini diatur firman Allah swt pada surah Al-Hujurat ayat 9 terkait mendamaikan satu orang atau lebih apabila sedang berselisih, yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

“jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Surat tersebut bermakna jika dua kelompok orang-orang muslim berperang satu sama lain, maka tentramkanlah mereka, apabila salah satu dari mereka berbuat salah terhadap (suatu kelompok), sampai orang-orang itu datang kepada perintah dari Allah swt. Apabila kelompok itu telah datang (kepada perintah Allah), buatlah mereka damai dengan tidak membeda-bedakan orang dari mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Firman Allah pada surah. Al-Hujurat ayat 10 menyatakan bahwa semua makhluk yang beragama Islam itu saudara, dan maka dari itu wajib bagi kita untuk mendamaikan saudara kita apabila sedang berselisih:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

Surat diatas bermakna semua orang yang beragama muslim itu saudara, maka dari itu diwajibkan atas kamu mendamaikan saudara-saudaramu yang sedang berselisih itu, serta bertakwalah kepada allah niscaya kamu akan diberikan rahmat.

Mengenai ayat-ayat diatas, menetapkan bahwasannya Allah swt mengharuskan umatnya apabila terdapat perselisihan diantara keluarga atau kelompok diperintahkan agar menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi diantara mereka yang sedang berselisih. Pada saat mediasi pihak-pihak akan melakukan diskusi dengan meditor untuk mencapai persetujuan bersama yang bersifat adil dan memuaskan.³

Mediator di pengadilan agama memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hukum, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang memuaskan dan adil.

Mediator harus mematuhi kode etik yang berlaku dalam kerangka pada profesinya sebagaimana keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 pada tanggal 17 Juni 2016 terkait Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dilampiran V.

Seorang mediator tidak bebas melakukan apa yang diinginkannya dalam menjalankan perannya. Mediator harus menjalankan etika profesi yang berlaku, mematuhi aturan beretika dan mempertimbangkan perilaku manusia saat membuat keputusan moral. Aparat penegak hukum sendiri sudah mempunyai kode etik profesi yang diatur secara individual, namun pada saat prakteknya banyak aparat penegak hukum yang melanggar kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati. Kurangnya integritas aparat hukum bahkan bisa dikatakan tidak etis dalam menjalankan profesinya, akibatnya, perkembangan legislasi yang diharapkan di

³ Taufiqur Rohman, *Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (Studi Di Pengadilan Agama Blitar)*, Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun 2019, h. 21.

negara ini melambat, mengarah pada pemikiran negatif dan bahkan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerjanya penegak hukum.⁴

Keterampilan mediator juga tidak kalah penting dalam membantu memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau sengketa. Berikut terdapat berbagai teori dan pendekatan terkait dengan keterampilan mediasi yang membantu mediator dalam memfasilitasi proses penyelesaian konflik. Beberapa teori utama yang sering digunakan dalam konteks keterampilan mediasi meliputi:

- Teori Komunikasi: Teori ini berfokus pada bagaimana pesan-pesan dikirim, diterima, dan diinterpretasikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Mediator perlu memahami komunikasi verbal dan nonverbal serta mengatasi hambatan komunikasi untuk memfasilitasi dialog yang efektif.
- Teori Resolusi Konflik: Berbagai teori resolusi konflik menawarkan kerangka kerja untuk memahami penyebab konflik dan cara mengelola serta mengatasi konflik tersebut. Dalam mediasi, mediator perlu mengaplikasikan prinsip-prinsip dari berbagai teori ini untuk membantu pihak-pihak menemukan solusi.
- Teori Negosiasi: Mediasi seringkali melibatkan proses negosiasi di mana pihak-pihak berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Teori negosiasi memberikan panduan mengenai strategi dan taktik negosiasi yang dapat diterapkan oleh mediator untuk membantu mencapai hasil yang memuaskan.
- Teori Empati dan Psikologi: Teori ini berfokus pada pemahaman dan pengelolaan emosi serta perasaan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mediator perlu menggunakan keterampilan empati dan pemahaman psikologis untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pihak-pihak untuk berbicara tentang perasaan dan kepentingan mereka.
- Teori Penyelesaian Masalah: Teori ini melibatkan pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menghasilkan alternatif solusi, dan memilih solusi terbaik. Mediator dapat menerapkan

⁴ Ibid., h. 10.

prinsip-prinsip penyelesaian masalah untuk membantu pihak-pihak mengembangkan solusi yang memadai.

- Teori Interaksi Sosial: Pendekatan ini melibatkan pemahaman tentang interaksi sosial dan dinamika kelompok. Mediator perlu memahami bagaimana interaksi antara pihak-pihak dapat mempengaruhi perkembangan konflik dan bagaimana ia dapat memfasilitasi interaksi yang konstruktif.
- Teori Keamanan dan *Trust*: Teori ini menekankan pentingnya membangun rasa aman dan kepercayaan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Mediator perlu menciptakan lingkungan yang mendukung agar pihak-pihak merasa nyaman untuk berbicara dan mencari solusi bersama.
- Teori Etika dan Nilai: Mediator perlu memahami aspek etika dan nilai yang terlibat dalam mediasi. Menerapkan prinsip-prinsip etika dalam mediasi membantu memastikan bahwa proses mediasi dilakukan dengan integritas dan keadilan.
- Teori Pembelajaran Organisasi: Teori ini dapat diterapkan pada situasi di mana mediasi dilakukan dalam konteks organisasi atau tim. Mediator perlu memahami dinamika organisasi serta dinamika kelompok untuk membantu mencapai harmoni dan kerjasama.

Pemahaman tentang berbagai teori ini membantu mediator dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memfasilitasi proses mediasi dengan baik. Dalam praktiknya, seorang mediator sering menggabungkan elemen-elemen dari berbagai teori ini sesuai dengan kebutuhan spesifik dari kasus yang mereka tangani.

Keterampilan mediasi memiliki nilai yang sangat besar dalam mengatasi konflik dan sengketa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keterampilan mediasi menjadi sangat penting dalam bermediasi:

- Mendorong Penyelesaian yang Membangun Hubungan: Keterampilan mediasi membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk berkomunikasi secara efektif dan mencapai solusi bersama. Pendekatan

mediasi dapat membantu membangun atau memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang berselisih.

- Menghindari Eskalasi Konflik: Mediasi membantu mencegah eskalasi konflik menjadi situasi yang lebih buruk. Dengan memfasilitasi dialog konstruktif, mediator dapat membantu mencegah pertikaian lebih lanjut atau perburukan situasi.
- Meminimalkan Biaya dan Waktu: Proses hukum atau konflik yang tidak terselesaikan dapat memakan banyak biaya dan waktu. Mediasi dapat menghemat waktu dan uang yang seharusnya digunakan untuk menghadapi litigasi atau konflik yang berlarut-larut.
- Penciptaan Solusi yang Kreatif: Mediator yang terlatih memiliki kemampuan untuk membantu pihak-pihak menemukan solusi yang kreatif dan unik yang mungkin tidak terpikirkan dalam pengaturan lain. Ini memungkinkan pihak-pihak mencapai kesepakatan yang lebih memuaskan.
- Keputusan yang Lebih Berkelanjutan: Pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi memiliki lebih banyak kontrol atas hasilnya daripada dalam pengadilan, di mana keputusan sering kali diambil oleh pihak ketiga. Ini berarti kesepakatan yang dicapai melalui mediasi cenderung lebih berkelanjutan.
- Kepentingan Bersama dan Pemecahan Masalah: Mediasi mendorong pihak-pihak untuk berfokus pada kepentingan bersama dan berkolaborasi dalam mencari solusi. Ini berbeda dengan pendekatan pengadilan yang seringkali lebih berorientasi pada menentukan siapa yang "menang" atau "kalah".
- Rahasia dan Privasi: Mediasi dilakukan dalam lingkungan rahasia dan privasi. Ini memungkinkan pihak-pihak untuk berbicara secara terbuka tanpa kekhawatiran bahwa informasi yang mereka bagikan akan digunakan terhadap mereka.
- Memfasilitasi Komunikasi Lintas Budaya atau Lintas Organisasi: Mediator yang terlatih memiliki kemampuan untuk merentangkan jembatan dalam

kasus di mana pihak-pihak memiliki latar belakang budaya atau organisasi yang berbeda-beda.

- Mendukung Pengambilan Keputusan Rasional: Dalam mediasi, pihak-pihak didorong untuk mengambil keputusan yang rasional dan berdasarkan informasi, bukan didorong oleh emosi. Ini dapat mengarah pada solusi yang lebih terpikirkan.

Dengan demikian, keterampilan mediasi bukan hanya membantu mencapai solusi konflik yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada penghematan waktu, biaya, dan upaya yang dapat terjadi dalam proses penyelesaian konflik alternatif di Pengadilan.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dapat dijadikan sebagai proses untuk mengidentifikasi permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian sebelumnya. Untuk mengkaji permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah ini memerlukan referensi dan teori yang juga digunakan melalui beberapa skripsi atau karya tulis penelitian terdahulu namun terdapat hal yang membedakannya dengan penelitian yang penulis kaji. Penulis menga'juka'n referensi untuk judul penelitia'n ya'ng ha'mpir identik denga'n judul penelitia'n penulis, da'n penulis memperoleh sumber da'ri ka'rya' ilmiah berupa' jurnal da'la'm penyusuna'n penelitia'n ini, diantaranya:

Pertama, Skripsi Muhammad Rendi⁵ dengan penelitian yang berjudul “*Faktor Penentu Keberhasilan Mediator Di Pengadilan Agama Metro*”, dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan mediasi dan tingkat keberhasilan mediator serta apa saja faktor yang menjadikan mediator berhasil dalam bermediasi yang diteliti di Pengadilan Agama Metro.

Persamaannya yakni membahas tentang bagaimana cara pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, dan faktor yang menjadikan mediator berhasil. Sedangkan perbedaannya yakni tempat penelitian, penulis juga meneliti terkait faktor yang menyebabkan mediasi itu gagal.

⁵Muhammad Rendi, *Faktor Penentu Keberhasilan Mediator Di Pengadilan Agama Metro*, (institute agama islam negeri (IAIN) metro. Tahun 2019).

Kedua, Skripsi Hilman Fauzi⁶ “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Peraturan Mahkamah No. 1 Tahun 2016”, skripsi ini membahas tentang bagaimana efektifitas dalam bermediasi pada sengketa perceraian serta bagaimana pengoptimalisasi peranan Mediator di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Persamaan yakni membahas terkait bagaimana pengoptimalisasian peranan mediator dalam mediasi. Sementara perbedaan dengan penelitian penulis, skripsi Hilman Fauzi hanya meneliti pada sengketa perceraian sedangkan penulis meneliti secara keseluruhan serta tempat penelitian.

Ketiga, Skripsi Rachmat Rizki Aulawi⁷ “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu”, skripsi ini membahas tentang efektifitas Mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu serta bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Dompu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu.

Persamaannya yakni membahas tentang bagaimana cara pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, dan faktor yang menjadikan mediator berhasil. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian skripsi Rachmat Rizki Aulawi hanya meneliti pada sengketa perceraian sedangkan penulis meneliti secara keseluruhan.

Keempat, Skripsi Riski andika Wungguli⁸ “Faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Bitung”, skripsi ini membahas tentang Bagaimana proses pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung serta Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung pada tahun 2019.

⁶Hilman Fauzi, *Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016*, (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2018).

⁷Rachmat Rizki Aulawi, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tahun 2019).

⁸Riski andika Wungguli, *Faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediai dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Bitung*. (institute agama islam negeri (IAIN) Manado. Tahun 2020).

Persamaannya yakni pembahasan terkait proses pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung serta Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi. Sedangkan perbedaannya yakni penulis meneliti di Pengadilan Agama Bandung dan Ngamprah, selain itu penulis juga meneliti dalam lingkup keseluruhan sengketa di Pengadilan Agama.

Secara keseluruhan penelitian penulis lebih memfokuskan meneliti terkait bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah serta bagaimana penerapan keterampilan mediator di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah, dan apa saja kendala serta upaya yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah dalam proses pelaksanaan mediasi.

Tabel 1.
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Rendi	Faktor Penentu Keberhasilan Mediator Di Pengadilan Agama Metro	Penelitian yang membahas tentang bagaimana cara pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, dan faktor yang menjadikan mediator berhasil.	Tempat penelitian, penulis juga meneliti terkait faktor yang menyebabkan mediasi itu gagal
2	Hilman Fauzi	Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta	Penelitian yang dilakukan membahas terkait bagaimana pengoptimalisasian peranan mediator	penelitian penulis meneliti secara keseluruhan , sementara

		Selatan (Studi Implementasi Peraturan mahkamah No. 1 Tahun 2016	dalam mediasi.	skripsi Hilman Fauzi hanya meneliti pada sangketa perceraian, dan juga tempat penelitian.
3	Rachmat Rizki Aulawi	Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu	Penelitian yang dilakukan membahas tentang bagaimana cara pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, dan faktor yang menjadikan mediator berhasil	penelitian skripsi Rachmat Rizki Aulawi hanya meneliti pada sangketa perceraian sedangkan penulis meneliti secara keseluruhan dan juga tempat penelitian.
4	Riski andika Wungguli	Faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam penanganan perkara di	pembahasan terkait proses pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan	perbedaanya yakni penulis meneliti di Pengadilan Agama

		Pengadilan Agama Bitung	Agama Bitung serta Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi.	Bandung dan Ngamprah, selain itu penulis juga meneliti dalam lingkup keseluruhan sengketa di Pengadilan Agama, dan juga tempat penelitian.
--	--	-------------------------	---	--

G. Langkah-langkah penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *comparatif*. Dalam Metode komparatif atau perbandingan ini, penulis memilih untuk membandingkan atau menganalisis mediasi yang ada di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah untuk mendapatkan atau menghasilkan jawaban dari penelitian yang penulis teliti.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Peneliti memilih menggunakan metode ini dikarenakan peneliti terjun langsung kelapangan, terlibat dengan pihak Pengadilan Agama dan pihak yang melaksanakan mediasi. Dalam penelitian ini peneliti

mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bandung dan Ngamprah.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif. Data kualitatif adalah data dalam bentuk non-numerik. Data kualitatif dapat dikumpulkan melalui wawancara, kajian pustaka, diskusi kelompok terarah, observasi, foto atau rekaman video yang relevan dan mendukung terkait bagaimana pelaksanaan mediasi, keterampilan mediator serta kendala dan upaya mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data primer merupakan data yang didapatkan dengan mewawancarai mediator atau pihak yang bersangkutan mengenai masalah dari judul penelitian yang penulis pilih
- 2) Data sekunder didapat dari berbagai literatur bersumber melalui peraturan norma hukum, karya tulis atau jurnal-jurnal, buku elektronik ataupun tidak, dan sumber norma lainnya yang berkaitan dan berkaitan mengenai masalah dari judul penelitian yang penulis pilih.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memilih 2 (dua) teknik mengumpulkan data pada penelitian ini, yaitu :

1) Pengamatan (Obervasi)

Teknik ini dilakukan untuk mengamati secara langsung dan mencatat hasil yang didapat dari pengamatan tersebut terkait masalah penelitian yang penulis pilih.

2) Studi Pustaka

Teknik ini bertujuan untuk membangun kerangka teori bagi subjek penelitian. Teknik ini bertujuan sebagai alat pencari

kerangka teori dari objek yang ingin dikaji menggunakan metode :

- a. peneliti mempelajari dan memahami tulisan yang memuat atau berkenaan dengan objek dan masalah dari judul penelitian yang penulis pilih.
- b. Meneliti hukum normative yang berkaitan terhadap masalah judul penelitian yang penulis pilih.

3) Wawancara

Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data dengan wawancara bersama pihak yang relevan dengan rumusan masalah terkait judul penelitian yang penulis pilih dengan cara penulis pergi ke lapangan secara langsung.

6. Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui metode analisis kualitatif dengan model interaktif, yaitu bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yakni berupa mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan dan verifikasinya.

7. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah, Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan alasan adanya perbedaan pada keberhasilan mediasi pada kedua pengadilan yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti apa perbedaan yang terjadi pada kedua Pengadilan Agama tersebut.